BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tunduk terhadap hukum yang berlaku. Definisi kepolisian menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada dasarnya Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika disimpulkan tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[1]

Undang-Undang sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, aparat Kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang

[1] Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam System Peradilan Pidana*, Universitas Sumatra Utara Press, Medan, hlm. 40.

adanya atau akan terjadinya suatu tindak pidana[2], dimana hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian menyediakan sesuatu yang dalam arti luas dapat dilihat sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat. Jika melihat dalam tata pelaksanaan kinerja kepolisian, hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat kepolisian yang arahnya kepada mencegah, menjawab, dan menangani kejahatan. Sebenarnya jasa yang diberikan oleh pihak kepolisian baik itu berkaitan langsung dengan tindak pidana atau kejahatan dapat dilihat dalam artian yang lebih luas.[3]

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lima fungsi operasional yaitu, fungsi intelejen, fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi bimbingan masyarakat, dan fungsi Samampta Bhayangkara. Sedangkan, untuk organisasi kepolisian sendiri tersusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Republik

[2] Romli Atmasasmita, 1998, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, Eresco, Bandung, hlm.34.
[3] Ida Bagus Kade Danendra, 2012, *"Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia"*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm.49.

Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.[4]

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.[5] Bahkan tindak pidana tidak mengenal batas usia, baik anak-anak sampai orang dewasa dapat menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri. Tidak mengenal siapa korban, dan tidak terduga siapa pelaku. Salah Satu tindak pidana yang sampai saat ini masih marak terjadi adalah tindak pidana peredaran gelap narkotika baik dikalangan masyarakat biasa, ataupun di kalangan pelajar.

Tindak pidana peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan maupun sembunyi-sembunyi. Melainkan dapat melibatkan banyak kalangan yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Peredaran narkotika bukan lagi persoalan hukum yang biasa, bahkan sudah dapat digolongkan sebagai persoalan hukum luar biasa[6] dan dalam penanganannya belum membuahkan hasil yang makasimal.

---

[4] *Ibid*.

[5] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

[6] Dikutip dari hasil Webinar yang dilaksanakan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Organisasi Rumah Cemara dengan Judul "*Anti Peredaran Gelap Narkoba*", Pada 8 Oktober 2022.

Dalam peta perdagangan narkoba di dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari *"negara transit"* menjadi *"negara tujuan"* perdagangan narkoba ilegal. Jalur masuknya narkoba ilegal ke Indonesia secara konvensional adalah melalui berbagai Pelabuhan udara yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.[7] Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara luar negri ke Indonesia tercatat dari beberapa negara besar seperti, Amerika Serikat, Malaysia yang letaknya merupakan negara tetangga, Nairobi, Dhabi, Tiongkok, Belanda, Iran, Ghana, Nigeria, bahkan Kuala Lumpur. Tidak hanya melalui udara, peredaran gelap narkoba juga terjadi didaerah laut. Tindak pidana narkoba ini tidak hanya dilakukan di wilayah Indonesia saja, bahkan tercatat 187 orang baik laki-laki maupun perempuan warga negara Indonesia telah terlibat tindak pidana narkotika diluar negri sepanjang 2021 lalu.[8] Dan total ada 73 orang warga negara asing dari 22 negara yang terlibat tindak pidana narkoba di Indonesia.[9] Selanjutnya, tercatat sebanyak 933 derah kawasan Rawan Narkoba di Indonesia.[10]

Fenomena peredaran narkoba di Indonesia semakin hari semakin membahayakan, bahkan berita-berita nasional tak hentinya menyiarkan berita tindak pidana narkotika, mulai dari peredaran, pemakai, hingga penyalahgunaan narkotika. Dirangkum dari Pusat Penelitian, Data, Informasi, Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) sepanjang 2021 telah tercatat sebesar 53.405 orang

[7] Sinta Herindrasti, 2018, "*Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba"*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 1 / APRIL - SEPTEMBER 2018, hlm.20.

[8] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), hlm.26.

[9] *Ibid*. hlm 27.

[10] *Ibid*.

telah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba.[11] Terdapat 10 kota besar yang dalam rentang waktu 2020 hingga 2021 menjadi kota dengan mengungkap kasus Narkoba terbanyak diantaranya Sumatra Utara (yang secara tidak langsung berbatasan dengan Sumatra Barat), Riau yang juga berbatasan dengan Sumatra Barat, dan selebihnya beberapa daerah di Pulau Jawa.[12] Selain itu Sumatra Barat menduduki urutan ketiga Kawasan Rawan Narkoba yang didasarkan pada Kategori Bahaya dan Waspada Per provinsi sepanjang 2021 dengan waspada itu di angka 537 titik, dan bahaya di 87 titik sehingga berjumlah 548 titik pusat bahaya narkoba.[13] Dan menurut Satuan Reserse Narkoba kabupaten Pasaman, Pasaman telah menduduki urutan top 3 dalam mengungkap kasus Nerkotika terbanyak di Sumatra Barat.[14]

Dalam data Kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Pasaman, sepanjang tahun 2016 sebanyak 21 kasus dengan 26 tersangka, di tahun selanjutnya 2017 terdapat 30 kasus dengan 30 orang tersangka, selanjutnya di tahun 2018 terdapat 26 kasus dengan 32 orang tersangka. Dari tahun 2019 hingga 2022 terdapat kurang lebih 92 kasus tindak pidana narkotika, dengan jumlah 150 orang tersangka. Hal ini menunjukkan adanya naik turun kasus dalam setiap tahunnya, dimana beberapa kasus belum diselesaikan secara tuntas.

Pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika sudah menargetkan desa sebagai salah satu tempat paling aman untuk masuknya barang terlarang, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan yang menjadi penghubung satu

[11] Badan Narkotika Nasional Republik Indoneisa, 2022, *Indonesia Drugs Reoport 2022*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), hlm.27.

[12] *Ibid.*

[13] *Ibid.* hlm 54.

[14] Kasat Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasaman AKP Ahmad Ramadhan S.H, M.H

daerah dengan daerah lain, atau dikenal sebagai jalur lalu lintas.[15] Produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diterbitkan, dengan harapan undang-undang ini mampu menekan sekecil-kecilnya tindak pidana kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, dan itulah mengapa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidananya sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.[16]

Dalam hal tindak pidana peredaran gelap narkotika ini, kepolisian berfungsi untuk menekan terjadinya lonjakan kasus dengan upaya-upaya yang telah disusun dan dirancang oleh pihak Satuan Reserse Narkoba. Baik dengan cara pendekatan kepada masyarakat, membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, memahami bagaimana pola fikir masyarakat agar nantinya kepolisian dapat menggunakan cara yang tepat dalam menghadapi masyarakat. Sehingga tujuan dari kepolisian yang berupaya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika ini dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kecamatan Rao adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pasaman, yang terletak ditengah dua provinsi, merupakan daerah perbatasan antara Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Letaknya yang strategis sehingga menyebabkan Rao tak jarang menjadi tempat terjadinya transaksi narkoba. Mulai dari narkoba jenis ganja yang dibawa dari Aceh dan Medan melalui jalur darat, maupun sabu dan ekstasi dari Pekanbaru Provinsi Riau yang

---

[15] Desputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa- Kementrian Dalam Negri, 2018, *Awas! Narkotika Masuk Desa,* Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, hlm.5.

[16] Elrick Christovel Sanger, 2013, "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda"*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm.5.

dibawa melalui Rao Selatan yang dikenal dengan *"jalur pintas"*, karena jalur ini belum sepenuhnya dibuka oleh pemerintah. Sehingga rawan menjadi tempat perlintasan para pengedar narkotika karena dianggab sebagai *"jalur pintas"* yang aman serta jauh dari jangkauan aparat Kepolisian.

Rao yang merupakan daerah perbatasan dan perlintasan, dianggab sebagai daerah gerbang masuknya narkotika, dan dijadikan tempat transaksi narkotika. Tidak hanya menjadi tempat transaksi narkotika, namun juga menjadi tempat perantara untuk para pengedar narkotika, baik narkotika yang ditujukan untuk daerah Rao, maupun hanya menjembatani untuk daerah lain seperti Lubuk Sikaping, Bukittinggi dan bahkan Padang. Maraknya tindak pidana peredaran narkotika ini tidak hanya dikarenakan oleh letak geografis daerah Rao, namun terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan maraknya tindak pidana peredaran narkotika ini.

Setelah penulis melakukan prapenelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman, terdapat beberapa faktor lain yang diantaranya adalah: (1) Faktor pergaulan, dimana model pergaulan masyarakat Rao terkesan tidak memiliki batas dan cendrung meniru apa yang tanpak dimedia sosial, tanpa memilah hal yang akan berdampak positif atau negatif. Belum lagi pelajar yang dalam masa transisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Sehingga pada masa peralihan ini, keadaan jiwa pada remaja dianggab belum stabil.[17] Pelajar dianggab sebagai sasaran yang tepat dalam peredaran narkotika, baik menjadi pemakai, atau parahnya menjadi perpanjangan tangan dari peredaran gelap narkotika. (2)

[17] Della Alvialli Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1.

Peranan Orang Tua, orangtua yang begitu sibuk dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak, dan adanya keyakinan jika pendidikan dan pengawasan di sekolah saja sudah sangat cukup dalam proses tumbuh kembangnya anak. (3) Terakhir faktor ekonomi dan pekerjaan, kurangnya lapangan pekerjaan di Rao menyebabkan orang-orang yang putus sekolah dan yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi terbentuk dan tumbuh menjadi *"premanisme"*, karena lebih banyak menghabiskan keseharian tanpa kesibukan, dan tanpa tujuan sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi kaki tangan para *"bandar"* dalam peredaran gelap narkotika, selain itu perekonomian yang masih relatif rendah menyebabkan seseorang dapat terjebak sebagai pengedar atau kaki tangan pengedar karena dianggap lebih menjanjikan untuk mendukung perekonomian yang lebih baik.

Berbagai permasalahan terkait peredaran narkotika yang sampai saat ini masih belum dapat ditanggulangi, sering kali menjadi hal yang menggelisahkan masyarakat. Karena tindak pidana peredaran gelap narkotika ini bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, namun tindak pidana ini sering kali juga disertai dengan munculnya tindak pidana lain seperti, pencurian dan perampokan. Selain itu, terkait penyalahgunaan narkotika di Rao terdapat beberapa trend, mulai dari trend yang sederhana sampai trend yang berat. Trend sederhana seperti "*menghisap lem*" dan meminum obat-obat yang dapat memabukkan sering kali dicoba siswa Sekolah Dasar.

Disini terdapat kekurangan produk hukum terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika ini. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan

pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman terungkap jika lem, dan obat stimulant yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan pengguna mabuk belum tertera jelas didalam undang-undang, sehingga menyebabkan pihak kepolisan agak bingung mengenai dimana payung hukum jenis narkotika ini.

Peredaran narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multisektor, multidispliner, dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten.[18] Berbagai upaya dan proses sejatinya selalu dilakukan oleh pihak Kepolisian demi menekan angka peredaran narkotika tersebut. Baik upaya represif, yaitu melalui penegakan hukum setelah tindak pidana itu terjadi, maupun preventif tindakan yang merupakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Peredaran narkotika di wilayah rao seperti menjadi rahasia umum. Pada Jumat (11/9/2022) lalu Kapolres Pasaman AKBP Dedi Nur Adriansyah melalui Kestres Narkotika telah meringkus tersangka Narkotika di jalan lintas Sumatra Medan-Buktinggi tepatnya didepan masjid Nurul Islam jorong IV Sumpadang, Kenagarian Padang Metinggi, Kecamatan Rao. Mereka berhasil mengamankan barang bukti dari tersangka berupa empat paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna kuning. Kemudian satu paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dan sebuah kaca pirek warna bening yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis sabu-sabu. Operasi penangkapan itu berawal ketika Sat

[18] Gusti Randa Dwi Oktari, 2019, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Berupa Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan", Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.5.

Resnakorba mendapat informasi bahwa akan ada yang membawa narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Rao. Dari penuturan tersangka didepan para saksi, barang-barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa dari daerah Medan Sumatra Utara, dengan tujuan Kecamatan Rao.[19]

Selanjutnya pada 21 Oktober 2022 Polres Pasaman dibawah kepemimpinan AKBP Dr Fahmi Reza SIK MH kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Pasaman. Waka Muddasir menjelaskan bahwa TKP penangkapan kasus narkoba ini berada dijalan lintas Sumatra Medan – Bukittinggi tepat nya di kampung Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti. Dimana pada tanggal (19/10) sekitar pukul 22.30 wib diamankan dua orang tersangka narkoba yaitu Feri Putra (37) pekerjaan sopir asal kelurahan Tannjung Godang Sungai Pinago Kota Payakumbuh , kedua Elfia Turannga (21) asal kelurahan Payolansek Kota Payakumbuh. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 39 paket besar narkotika jenis ganja seberat 37,3 kg dan satu unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat nomor polisi. Menurut waka polres AKP Muddasir kronologinya berawal dari sat resnarkoba Polres Pasaman mendapat informasi akan ada pengiriman narkotika dari Sumatera Utara menuju Sumbar, kemudian sat resnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian berhari – hari yang pada (19/10) petugas melihat tersangka ET dan FP berboncengan melintas di Nagari Panti dengan membawa barang bawaan berukuran besar dipijakan kaki sepeda motor dan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 39 paket ganja yang masing-masing nya

[19]Heri Sumarno, *"Polisi Bekuk Seorang Tersangka Narkoba di Pasaman, Tujuh Paket Sabu-Sabu di Amankan"*, https://m.facebook.com/kabasalingkasumbar/photos/a.112604857231269/124457492712672/?type=3&__rdr

dibalut lakban warna coklat dan saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Pasaman.[20]

Dari sekian banyak faktor penyebab Peredaran Gelap Narkotika, dan dari beberapa kasus yang dapat diungkap dan yang sudah ditangani, maka sekiranya dibutuhkan terobosan-terobosan baru baik dari Progr Kerja Kepolisian maupun tindak lanjut kepolisian untuk terus mengungkap Peredaran Gelap Narkotika inilah yang menjadi alasan atau hal yang menarik perhatian penulis unutk mengangkat tulisan dengan judul **"PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN RAO"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasaman dalam proses penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam proses penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao, serta bagaimanakah solusi untuk kendala yang dihadapi?

[20]Kongkirit, 2022, "*Polres Pasaman Tangkap Kurir Narkoba dan 39 Paket besar Narkotika Jenis Ganja"*, https://kongkrit.com/polres-pasaman-tangkap-kurir-narkoba-dan-39-paket-besar-narkotika-jenis-ganja/

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[21] Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam proses menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam proses menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Rao, serta untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Rao.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait dengan peran Satuan Reserse Narkoba terhadap penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao.
   b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana, serta menjawab permasalahan yang

[21] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

dihadapkan pada peran Satuan Reserse Narkoba terhadap penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao.

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi serta menjadi bahan edukasi yang dapat di publikasikan baik dalam bentuk jurnal sebagai bahan literatur maupun diolah dalam bentuk informasi terhadap media sosial untuk memperkenalkan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah Kecamatan Rao.

2. Secara Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti untuk sekaligus memperkenalkan kepada pembaca terkait dengan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Rao.

b. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

c. Melatih kemampuan berfikir, meneliti, serta menulis dari penulis.

d. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.[22] Menurut pendapat L.Morris Cohen yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang

[22]Zinuddin Ali, 2013, *Op.Cit*, hlm. 17.

bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[23] Saefullah Wiradipraja, mengutip pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[24] Sedangkan metode penelitian merupakan cara peneliti mengkaji, menganalisasa, memahami dalam melakukan penelitiaan hukum secara sistematis.[25]

1. Jenis Penelitian

Sehubung dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu, mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[26] Berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau dikaitkan dengan hukum positif, suatu objek penelitian dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi dilapangan.[27] Jadi penelitian ini

[23] *Ibid.* hlm.19

[24] Saefullah Wiradipraja,2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV. Keni Media, hlm. 9.

[25] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi,* Alfabeta, Bandung, hlm.26.

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin,2003, *Pengantar Metode Penelitisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.167.

[27] *Ibid.*

dilakukan untuk mengkaji penanggulangan tindak pidana peradaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Rao.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gajala lainnya.[28] Penelitian deksriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.[29] Penelitian ini berusaha menggambarkan obyeknya dengan mendalam, luas, dan rinci.

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan[30] baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di ubah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari anggota Unit Satuan Reserse Narkotika Polres Pasaman, guna mengetahui apa peran Lemabaga Kepolisian dalam proses menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Rao.

2) Data sekunder

---

[28] Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

[29] *Ibid*.

[30] Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, hlm.6.

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya.[31] Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).[32] Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;

[31] Zainuddin Ali, 2013, *Op.Cit*. hlm.41
[32] *Ibid* hlm.47

7) Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

8) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Penelitian Ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.[33] Publikasi itu terdiri dari, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.[34]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk melakukan penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensiklopedia, kamus, jurnal. dokumen, majalah dan lain sebagainya.[35]

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

[33] *Ibid*., hlm.54
[34] *Ibid*.
[35] Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakrta, hlm.6.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat.[36]

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah situasi peran antara pribadi yang saling bertatap muka, ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian[37] kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Upaya Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Rao.

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Pada Teknik wawancara ini penulis akan melakukan komunikasi langsung dengan para responden terkait, yaitu pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan

[36] Husaini Usman, *Et.Al.*,, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumia Aksara, Jakarta, hlm.5.

[37] Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82.

membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.[38]

5. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap unutk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah editing. Editing yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.[39] Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisa data adalah tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu dilakukan Teknik Analisa bahan hukum.

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah analisa data secara kualitatif. Menurut Soerdjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang

[38] Sudarto,2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

[39]Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[40]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[40]Soejono Soekanto, 1986, *Op.Cit*, hlm.10